

Indikator 3 (evaluasi spbe 2024)

Indikator 3. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI

TINGKAT 4

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.		
3	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.	?	

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
4	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.		?
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

Data Dukung

Tingkat 1
Konsep Kebijakan Internal Manajemen Data Kabupaten Murung Raya Sudah Tersedia
Tingkat 2
Kebijakan Internal Manajemen Data Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan
Tingkat 3
Kebijakan Internal Manajemen Data di Kabupaten Murung Raya Telah Mengatur Sebagian Proses Ruang Lingkup Manajemen Data Pada Pasal 35 Bagian Ketiga Manajemen Data

Bagian Ketiga Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Setiap PD dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan PD lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap PD wajib menjaga data *update*, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (5) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Pemerintah Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.

Tingkat 4

Kebijakan Internal Manajemen Data Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan Telah Mengatur seluruh proses ruang lingkup manajemen data pada pasal 11 Bagian kelima Data dan Informasi SPBE, yaitu interoperabilitas data

Interoperabilitas Data

**Bagian Kelima
Data dan Informasi SPBE**

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Bagian Kesembilan Layanan SPB

Pasal 29

- (9) Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:
 - a. berbagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.

“Tautan Pendukung

1. [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 3](https://simpan.murungrayakab.go.id)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)